



PUTUSAN
Nomor 2215 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SATYA PERMAI, berkedudukan di Jalan Kalimas Baru, Nomor 29 A5, Surabaya, yang diwakili oleh G.E. Riyadi sebagai Direktur PT Satya Permai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Firdaus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/ Konsultan pada Firdaus & Fitrah Law Office, berkantor di Jalan Pagelarang Nomor 74D, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 63 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Abdul Aziz, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada A. A. Azis and Partners Law Firm, berkantor di Jakarta, Wisma GKBI, Lantai 39, Suite 3901, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018;
- 2. PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) Cq Tim Kajian CMC KM IDOLA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kav.38-40, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diwakili oleh Rudiyanto sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teddy Soemantry, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat Teddy & Titi, berkantor di Jalan Cimandiri Nomor 1A Cikini, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016;

3. PT RADITA HUTAMA INTERNUSA Cq. GUNTUR TAMPUBOLON, SH, berkedudukan di Gedung Artha Graha Lantai 16 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan;

4. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Komplek Kementerian Keuangan RI, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, diwakili oleh Muliaman D. Hadad sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizal Ramadhani dan kawan-kawan, Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya yang dipergunakan sebagai kantor Tergugat I yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12180);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya milik Tergugat III yang terletak di Jalan H. Bona, Nomor 63, Kampung Seberang, RT 24/8 Blok B Desa Limo, Kecamatan Limo, Cinere, Depok;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa kerugian materiil sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara sekaligus;
 6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa kerugian materiil akibat bunga bank sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa kerugian materiil akibat bunga bank sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
 8. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi dan yang lainnya dari Para Tergugat maupun pihak lainnya;
 9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*exceptio obscurae libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscurae libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan Peggugat kepada Tergugat IV salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan Peggugat kurang pihak;
- Gugatan Peggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Peggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Peggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan dengan perincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

Biaya advokat	:Rp200.000.000,00;
Kompensasi kehilangan kerja	:Rp300.000.000,00;
Total	:Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

KERUGIAN IMMATERIIL:

Pemulihan nama baik, kredibilitas dan reputasi Peggugat Rekonvensi yang tidak ternilai secara materi, namun oleh karena secara hukum harus ditentukan besarnya maka dapat ditaksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi antara lain: sebidang tanah berikut dengan bangunan beserta segala yang tertanam dan berdiri di atasnya serta semua inventaris kantor yang terletak di Jalan Kalimas Baru Nomor 29-A%, Surabaya, Jawa Timur;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 719/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel tanggal 5 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 466/Pdt/2017/PT DKI tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 719/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Pembanding);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/Pdt/2017/PT DKI tertanggal 2 November 2017 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 719/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel, tertanggal 5 April 2017;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I (Terbanding I/Termohon Kasasi I), dan Tergugat II (Terbanding II/Termohon Kasasi II) dan Tergugat IV (Terbanding IV/Termohon Kasasi IV) untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar perkara perdata Nomor 719/Pdt.G/2016/PN Jkt Sel, tetap dilanjutkan pemeriksaannya dan diadili;

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Februari 2018 dan 26 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Januari 2018, kontra memori kasasi tanggal 20 Februari 2018 dan 26 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 yaitu Marine Hull Insurance Policy Nomor 0401.02.2010.02.0005 PT Satya Permai for the Vessel KM Idola Nusantara ex Sumi Haru telah memuat klausul arbitrase sehingga atas dasar kesepakatan para pihak apabila terdapat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa maka diselesaikan melalui arbitrase. Dengan demikian Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SATYA PERMAI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SATYA PERMAI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2215 K/Pdt/2018